



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 telah diatur dan ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022, perlu menyesuaikan dan mengubah Penetapan Tahapan Capaian Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 februari 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 11 februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



JUMADI


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 10 Februari 2022

**PERUBAHAN PENETAPAN TAHAPAN
 CAPAIAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO.	URAIAN	TARGET per TAHUN	Target per-Triwulan			
			Triwulan I (25%)	Triwulan II (50%)	Triwulan III (75%)	Triwulan IV (100%)
1	2	3	4	5	6	7
A	Pajak Daerah	45.108.030.000,00	11.277.007.500,00	22.554.015.000,00	33.831.022.500,00	45.108.030.000,00
	- Pajak Hotel	288.970.000,00	72.242.500,00	144.485.000,00	216.727.500,00	288.970.000,00
	- Pajak Restoran	1.430.000.000,00	357.500.000,00	715.000.000,00	1.072.500.000,00	1.430.000.000,00
	- Pajak Hiburan	10.560.000,00	2.640.000,00	5.280.000,00	7.920.000,00	10.560.000,00
	- Pajak Reklame	2.000.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
	- Pajak Penerangan Jalan	25.567.500.000,00	6.391.875.000,00	12.783.750.000,00	19.175.625.000,00	25.567.500.000,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000.000,00	1.750.000.000,00	3.500.000.000,00	5.250.000.000,00	7.000.000.000,00
	- Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00	2.750.000,00	5.500.000,00	8.250.000,00	11.000.000,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.600.000.000,00	1.900.000.000,00	3.800.000.000,00	5.700.000.000,00	7.600.000.000,00
	- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	750.000.000,00	1.000.000.000,00
B	Retribusi Daerah	5.201.500.000,00	2.112.125.000,00	4.224.250.000,00	6.336.375.000,00	5.201.500.000,00
	1 Retribusi Jasa Umum	1.954.500.000,00	488.625.000,00	977.250.000,00	1.465.875.000,00	1.954.500.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	720.000.000,00	180.000.000,00	360.000.000,00	540.000.000,00	720.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	252.000.000,00	63.000.000,00	126.000.000,00	189.000.000,00	252.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	55.000.000,00	13.750.000,00	27.500.000,00	41.250.000,00	55.000.000,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	425.000.000,00	106.250.000,00	212.500.000,00	318.750.000,00	425.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	137.500.000,00	34.375.000,00	68.750.000,00	103.125.000,00	137.500.000,00
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	365.000.000,00	91.250.000,00	182.500.000,00	273.750.000,00	365.000.000,00
	2 Retribusi Jasa Usaha	1.746.000.000,00	436.500.000,00	873.000.000,00	1.309.500.000,00	1.746.000.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.525.000.000,00	381.250.000,00	762.500.000,00	1.143.750.000,00	1.525.000.000,00
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	121.000.000,00	30.250.000,00	60.500.000,00	90.750.000,00	121.000.000,00
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
	3 Retribusi Perizinan Tertentu	1.501.000.000,00	375.250.000,00	750.500.000,00	1.125.750.000,00	1.501.000.000,00
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.500.000.000,00	375.000.000,00	750.000.000,00	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00
	- Retribusi Izin Trayek	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	J U M L A H A + B	50.309.530.000,00	13.389.132.500,00	26.778.265.000,00	40.167.397.500,00	50.309.530.000,00

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN